



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TASIKMALAYA**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 32.78/PAUD/017/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tasikmalaya Nomor : Kd.10.23/3/PP.00.4/073/2010,
tanggal 25 Juni 2010

Diberikan kepada:

Nama PAUD : RA NURUL IKHWAN
Alamat : Ciwasmandi RT.03/08
Desa/Kelurahan : Singkup
Kecamatan : Purbaratu
Kab/Kota : Kota Tasikmalaya
Provinsi : Jawa Barat
Nomor Statistik Lama : 012327705407

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru :

1	0	1	2	3	2	7	8	0	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 25 Juni 2010
KEPALA

Drs. H. DEDE ABDULLAH, MH
NIP. 19540615 197603 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TASIKMALAYA**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : Kd.10.23/ 3 / PP.00.4 / 073 /2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDLATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
 - b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDLATUL ATHFAL.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada Raudlatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010).
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 25 Juni 2010



Drs. H. DEDE ABDULLAH, MH
NIP. 19540615 197603 1 005

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;

Nomor : MI-18/1/VC/PP.004/57/2002



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor MI-18/1/VC/PP.004/57/2002 tanggal 10 Juli 2002.....

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : NURUL IKHWAN
Alamat : Liwasmandi
Des: Singkup
Kecamatan : Cibeneruan
Kabupaten/Kotamadya : Tasikmalaya
Propinsi : Jawa Barat
Yayasan : Nurul Ikhwan
Berdiri sejak tanggal : Tahun 2001.

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0 1 2 3 2 0 5 0 4 1 3 1

Tasikmalaya, 10 Juli 2002.....

A.N. KEPALA

KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM



Drs. H. M. Abd. Aziz
NIP. 190 218 755



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TASIKMALAYA**

JALAN SUTISNA SENJAYA NO. 156 TELP. 331450 - 336007 TASIKMALAYA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
TASIKMALAYA**

Nomor : ...M.1518/1/Va/PP.004/50/2002

Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah
Swasta

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar menengah dan atas;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta;
3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat : 1. TAP MPR No II /MPR/1988 tentang GBHN
2. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP No 27 /1990 tentang Pendidikan Pra sekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI No 18 Tahun 1979 dan No 45 Tahun 1981
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri RI No.6/1975 No :037/U/1975 dan No 16 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0299/U/84 No.54 Th 1984
7. Keputusan Menteri Agama RI No 74 Th.1988 dan No, 45 Th.1987
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. WII/KA.010.I/33/1986 Th 1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas yang merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA ...MURUL...JH...
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

**DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 10 Juli 2002**

**An. KEPALA
Kepala Seksi Pergurais**

**Drs. YOYO ABD.AZIZ
NIP 150 218 755**



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada

1. Menteri Agama RI

Up.a.Sekjen Departemen Agama di Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : M1-18/1/Ve/PP.004/50/2002

NO	NAMA RAUDLATUL ATHFAL	Alamat lengkap	Berdiri sejak	Yayasan/Organisasi/Lembaga/ Pendiri	Nomor Tanggal Piagam
1	NURUL IKHWAN	Ciwasmenai, Ds. Singkup Kec. Cibeureum Kot. Tasikmalaya	Kahun	Nurul Ikhwan	M1-18/1/Ve/PP.0 50/2002

Tasikmalaya,10..... Juli.....2002



An. KEPALA
Kepala Seksi Pergurais

[Handwritten signature]

Drs. YOYO ABD. AZIZ
NIP 150 218 755